



Prosedur Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT Pertani (Persero) Unit Pemasaran Subang

Deddy Suhardi¹

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang
deddysuhardi58@gmail.com

Luki Natika²

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang
lukinatika85@gmail.com

Abstrak

Salah satu jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Mengingat masih sedikitnya pembahasan mengenai PPh pasal 21, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan metode observasi dan wawancara pada PT. Pertani (Persero) Unit Pemasaran Subang, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tersebut. PPh pasal 21 dipotong dan dipungut antara lain oleh pemberi kerja baik orang pribadi maupun badan. Perhitungan PPh pasal 21 ini dilakukan secara langsung oleh pemberi kerja maupun di serahkan kepada pihak pemerintah ataupun pihak ketiga. Sebagaimana proses perhitungan tersebut harus mengikuti aturan dan tarif yang berlaku. Kemudian di setorkan dan dilaporkan setiap satu bulan sekali pada bulan berikutnya. Perusahaan PT.Pertani (Persero) melakukan pemungutan dan perhitungan Pph pasal 21 oleh bendahara umum, serta melakukan penyetoran dan pelaporan sesuai dengan prosedur. Dengan adanya penelitian tentang Pajak Penghasilan, diharapkan agar semua wajib pajak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, dan dapat menambah wawasan masyarakat khususnya terhadap PPh Pasal 21 atas gaji karyawan.

Kata kunci : Pajak Penghasilan



Abstract

One type of tax is Income Tax (PPh) article 21 on income in the form of salary, wages, honoraria, allowances and other payments by name and in any form in respect of employment or occupation, services and activities undertaken by an individual tax subject in country. Given the lack of discussion about the income tax article 21, the authors feel interested to conduct research using observation and interview methods at PT. Pertani (Persero) Subang Marketing Unit, with the aim to know how the calculation and reporting Income Tax (PPh) Article 21. Income Tax Article 21 is deducted and collected, among others, by the employer, either an individual or an entity. The calculation of income tax article 21 is done directly by the employer or submitted to the government or a third party. As the calculation process must follow the rules and tariffs applicable. Then reported and reported once every month in the following month. PT. Pertani (Persero) Company collects and calculates Pph Article 21 by the general treasurer, and makes deposits and reporting in accordance with the procedures. With the existence of research on Income Tax, it is expected that all taxpayers can fulfill the obligation as it should, and can increase community insight especially to Article 21 Income Tax on employee's salary.

Keywords : *Income Tax*

Pendahuluan

Indonesia adalah Negara berkembang yang gencar melakukan perubahan demi mencapai kesejahteraan masyarakat yang terencana dan merata. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan perekonomian negara yaitu dengan cara memungut pajak kepada seluruh warga negara sebagai salah satu sumber penerimaan negara paling besar . Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang0undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *Self Assesment System*, *Official assessment system* dan *withholding System*. *Self Assesment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang yang harus dibayar. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak



yang terutang oleh wajib Pajak. Sementara *Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pemotong yang melakukan pemungutan pajak baik pajak orang pribadi maupun badan, harus melakukannya sesuai dengan aturan atau asas yang berlaku. Asas pemungutan pajak meliputi: asas domisili atau berdasarkan tinggal, asas sumber dan asas kebangsaan. Sehingga dapat menyesuaikan dan mengambil kebijakan yang tepat.

Adapun tarif Pajak di Indonesia terdapat 4 macam, antara lain:

1. Tarif Sebanding / proporsional; berupa presentase yang tetap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang seimbang terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
2. Tarif tetap; berupa jumlah yang tetap sama terhadap jumlah yang dikenai pajak, seperti bea materai.
3. Tarif progresif; yaitu presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
4. Tarif regresif; yaitu presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Pajak Negara sebagai pemasukan kedalam kas Negara dan Pajak Daerah sebagai pemasukan kas daerah. Pajak Daerah didasari oleh hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang – Undang no. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah ini meliputi daerah otonom yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan masyarakat setempat Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak Negara yang sampai saat ini adalah:

1. Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPn BM).
3. Bea Materai.
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2000 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Terdapat beberapa jenis pajak penghasilan antara lain:

1. PPh pasal 21 dan pasal 26 tentang wajib pajak pribadi dalam negeri dan luar negeri.
2. PPh pasal 22 tentang pembelian/pengadaan barang dagang.
3. PPh pasal 23 tentang jasa angkutan.
4. PPh pasal 4 ayat 2 tentang sewa bangunan atau lahan/tanah.



Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 32/PJ/2015 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah: Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Adapun yang berhak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara lain pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi maupun badan, yang merupakan induk, cabang, perwakilan atau unit perusahaan, yang membayar atau terutang gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. PT. Pertani (Persero) adalah salah satu lembaga pemerintah yaitu BUMN yang independen sebagai perusahaan milik Negara yang bergerak dalam bidang pertanian. Sebagai sebuah perusahaan yang memiliki karyawan tetap maupun tidak tetap, maka perusahaan berhak bahkan wajib melakukan perhitungan, pemungutan dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan atau gaji para pegawainya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Saat ini Pajak Penghasilan pasal 21 harus menjadi perhatian lebih bagi wajib pajak demi meningkatkan kesadaran bersama. Mengingat masih sedikitnya pembahasan mengenai PPh pasal 21 atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri, maka penulis merasa tertarik melakukan kerja praktek lapangan pada PT. Pertani (Persero) Unit Pemasaran Subang.

Kerangka Teori

a. Pengertian Administrasi Keuangan

Pengertian administrasi keuangan dalam arti luas adalah suatu kebijakan mengenai pengadaan dan penggunaan keuangan organisasi untuk mewujudkan kegiatan organisasi tersebut, dimana bentuknya berupa pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Menurut The Liang Gie, pengertian administrasi keuangan adalah proses perencanaan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam suatu perusahaan/ organisasi. Dengan kata lain, administrasi keuangan merupakan kegiatan penataan keuangan, yang mencakup penyusunan anggaran belanja, penentuan sumber dana, cara pemakaian, hingga pembukuan.

b. Fungsi Administrasi Keuangan

Mengacu pada arti administrasi keuangan di atas, fungsi administrasi keuangan secara umum adalah sebagai berikut: Fungsi Investasi. Fungsi investasi dalam hal ini adalah semua aktivitas pengelolaan dana ke dalam aktiva-aktiva yang dipakai untuk mencapai tujuan organisasi. Investasi bisa didapatkan dari modal organisasi atau dari luar. Investasi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: Investasi jangka pendek, misalnya kas, piutang, persediaan, dan sebagainya. Investasi jangka



panjang, misalnya tanah, gedung, peralatan produksi, kendaraan, dan sebagainya. Kemudian Fungsi Mencari Dana; Dalam hal ini fungsi mencari dana adalah fungsi untuk mencari modal untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Selain itu juga berfungsi untuk memilah dan memilih berbagai sumber dana yang tepat untuk masing-masing jenis kebutuhan. Artinya, suatu perusahaan harus memilih apakah dana diambil dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, atau dari modal perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adalah Fungsi Pembelian; Ini merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan, baik itu dana milik sendiri maupun dana dari luar. Dengan kata lain, fungsi pembelian di sini berkaitan dengan proses produksi maupun pendukung proses produksi, dan Fungsi Pembagian Laba; Ini adalah kegiatan pembuatan dan penentuan aturan dalam pembagian keuntungan hasil usaha. Fungsi pembagian laba juga dapat dimasukkan ke dalam fungsi mencari dana. Dalam artian, perusahaan berupaya mengembangkan usaha-usaha perusahaan dari dana perusahaan itu sendiri.

c. Manfaat Administrasi Keuangan

Setelah memahami pengertian administrasi keuangan dan fungsinya, tentunya kita juga perlu mengetahui apa saja manfaat administrasi keuangan tersebut. Secara umum, setidaknya ada tiga manfaat dari administrasi keuangan, yaitu: Pencatatan penerimaan dan pengeluaran suatu organisasi menjadi lebih teratur; Penggunaan dana organisasi menjadi lebih terkendali, lebih terkoordinasi, dan lebih bermanfaat; dan Dengan adanya administrasi keuangan maka potensi terjadinya kekeliruan pembuatan laporan keuangan dapat diminimalisir.

d. Komponen Administrasi Keuangan

Dalam pelaksanaannya, administrasi keuangan terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

- 1) Perencanaan Keuangan, yaitu semua kegiatan perencanaan pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam jangka waktu tertentu.
- 2) Penganggaran Keuangan, yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasukan, pengeluaran, dan kegiatan lainnya yang direncanakan sebelumnya dan dibuat detail anggarannya.
- 3) Pengelolaan Keuangan, yaitu penggunaan dana sedemikian rupa yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan/ organisasi.
- 4) Pencarian Keuangan, yaitu semua hal yang berhubungan dengan upaya pengadaan dana agar semua kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik.
- 5) Penyimpanan Keuangan, yaitu aktivitas pengumpulan dana perusahaan dan menyimpannya di tempat yang aman.
- 6) Pengendalian Keuangan, yaitu semua hal yang berhubungan dengan penilaian dan perbaikan sistem/ kinerja bagian keuangan pada suatu perusahaan.



- 7) Pemeriksaan Keuangan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan audit internal terhadap bagian keuangan perusahaan sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan.

e. Pengertian Prosedur

Prosedur berasal dari bahasa Inggris "*procedure*" yang bisa diartikan sebagai cara atau tata cara. Menurut Ida Nuraida (2008:35) Prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), dimana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur pastinya akan tercantum bagaimana setiap tugas dilakukan, akan berhubungan dengan apa, dan siapa saja yang melaksanakan tugas tersebut.

f. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo; 2016). Pajak dipotong dan dipungut kepada wajib pajak dan subjek pajak. Adapun yang termasuk dalam wajib pajak sebagai berikut: Orang pribadi; baik di dalam negeri maupun di luar negeri; Badan; terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, koperasi, yayasan atau organisasi lainnya termasuk kontrak kolektif; dan Bentuk Usaha tetap (BUT). Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi: Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari: Orang pribadi, yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan Subjek pajak badan yaitu badan yang didirikan atau bertempat di Indonesia. Sedangkan Subjek pajak dari luar negeri yang terdiri dari: orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

g. Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2000 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperolehnya dalam tahun



pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan pemotongan PPh Pasal 21 terbaru berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015 adalah sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk jumlah penghasilan yang melebihi Rp 450.000,- sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000,-. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan di atas. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto.

h. Cara Menghitung PPh Pasal 21

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak, yang dilaporkan dalam SPT masa PPh Pasal 21, selain masa pajak Desember atau masa dimana pegawai tetap berhenti bekerja.
 - a. Penghitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721 A1 atau 1721 A2 dan pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Desember atau masa dimana pegawai tetap berhenti bekerja. Penghitungan kembali ini dilakukan pada : a. Bulan dimana pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun; b. Bulan Desember bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun kalender dan bagi penerima pensiun yang menerima uang pensiun sampai akhirtahun kalender.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur Bagi Pegawai Tetap. Untuk menghitung PPh Pasal 21 untuk penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan pembayaran sejenisnya. Dan untuk perusahaan yang masuk program JAMSOSTEK, premi jaminan kecelakaan kerja (JKK), Premi Jaminan Kematian (JK) dan Premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi Premi Asuransi Kesehatan, Asuransi Kecelakaan Kerja, Asuransi Jiwa, Asuransi Dwiguna, dan Asuransi Beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan



bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan netto sebulan sekali dengan cara mengurangi penghasilan ruto dengan biaya jabatan serta iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, dan atau tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara JAMSOSTEK. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan oleh masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh Pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan menggunakan faktor perkalian sebagai berikut: a. Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4; dan b. Gaji untuk sehari dikalikan dengan 26 Selanjutnya dihitung penghasilan netto setahun, yaitu jumlah penghasilan netto sebulan dikalikan 12. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari maka penghasilan netto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan netto setahun dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai bulan Desember. Selanjutnya dihitung penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 UUPH yaitu sebesar penghasilan netto setahun dikurangi dengan PTKP. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat UU PPh terhadap penghasilan kena pajak, selanjutnya dihitung PPh pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar : Jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12, atau Jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali dalam hal wajib pajak mulai bekerja setelah bulan Januari. PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dibagi 4, sedangkan PPh pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dibagi 26. Jika kepada pegawai disamping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk 5 bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas Rapel tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Rapel dibagi dengan banyaknya bulanm perolehan Rapel tersebut (dalam hal ini 5 bulan);
- 2) Hasil pembagian Rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21;
- 3) PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan;
- 4) PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud, adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf C dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong sebagaimana disebut pada huruf b.

Bagi Penerima Pensiun Berkala Penghitungan PPh Pasal 21 atau uang pensiun bulanan yang telah diterima atau diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama pensiun adalah sebagai berikut:

- a. Terlebih dahulu dihitung penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan



- dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember;
- b. Penghasilan netto pensiun sebagaimana tersebut pada huruf a ditambah dengan penghasilan netto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
 - c. Untuk menghitung penghasilan kena pajak, jumlah penghasilan pada huruf b dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan kena pajak tersebut;
 - d. PPh Pasal 21 atas pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 dalam huruf c dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
 - e. PPh Pasal 21 atas pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 adalah seperti tersebut dalam huruf d dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya adalah sebagai berikut :

- a. Terlebih dahulu dihitung penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun;
- b. Selanjutnya dihitung penghasilan netto sebulan yaitu jumlah penghasilan netto sebulan dikalikan dengan 12.
- c. Selanjutnya dihitung penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar penghasilan netto setahun dikurangi dengan PTKP
- d. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat UU PPh terhadap penghasilan kena pajak, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan atau disetor ke kas negara yaitu sebesar jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12.

Hasil dan Pembahasan

a. Profil Perusahaan

PT. PERTANI (PERSERO) Merupakan Badan Usaha Milik Negara, dibentuk tahun 1959 sebagai pionir yang fokus pada sektor pertanian. Dari waktu ke waktu perseroan telah memainkan peran penting sebagai garda terdepan dalam mendukung program pemerintah disektor pertanian. Melalui peran tersebut perseroan tumbuh dan berkembang menjadi pelaku utama nasional dibidang agribisnis yang memproduksi, mengadakan dan memasarkan sarana produksi dan komoditi pertanian. Berbeda dari tahun sebelumnya, ketahanan pangan terus berkembang menjadi isu global dan menempati prioritas terdepan dan agenda pembangunan. Indonesia secara konsisten mendorong potensi sektor pertanian sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus ketahanan pangan nasional.




Sesuai Strategic Direction pemegang saham perseroan diposisikan sebagai BUMN yang fokus pada usaha PERGABAHAN untuk mendukung ketahanan pangan nasional, Fokus usaha ini mendorong perseroan mereposisi diri untuk memperkuat kinerja dengan membangun kompetensi bisnis inti sebagai pusat pergudangan Agribisnis sekaligus Pusat Resi gudang. Perseroan telah memposisikan kompetensi inti bisnis sebagai pusat pergudangan agribisnis dan pusat resi gudang, dengan cakupan bisnis meliputi kegiatan on farm (sarana produksi pertanian , peralatan mesin pertanian dan pengelolaan lahan pertanian) dan kegiatan bisnis off-farm(pengelolaan produk pertanian, pengelolaan pergudangan dan pengelolaan asset). Visi : Menjadi Perusahaan Agribisnis nasional terdepan dan terpercaya. Misi : 1) 1. Menghasilkan sarana produksi dan komoditi pertanian serta jasa yang bermutu dan berdaya saing; 2) 2. Memasarkan sarana produksi dan komoditi pertanian serta jasa ayang bermutu dan berdaya saing; dan 3) 3. Mendukung peningkatan kesejahteraan petani dan kelestarian lingkungan untuk menghasilkan produksi yang tinggi dan serta berperan aktif dalam ketahanan pangan nasional.

b. Pembahasan

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan kedalam kas Negara digunakan untuk segala keperluan negara dan pembelanjaan Negara. Dengan demikian pajak juga berkaitan dengan komponen administrasi keuangan. Pajak sebagai penerimaan Kas Negara termasuk kedalam komponen administrasi keuangan karena dengan adanya pajak sumber pendapatan Negara dapat diketahui, disimpan dan dikelola untuk anggaran Negara. Adapun prosedur perhitungan dan pelaporan pajak sebagai berikut ini:

Gambar 1 Prosedur Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21



b.1 Prosedur perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Pertanian dilakukan oleh perusahaan sebagai pemberi kerja dan dikerjakan oleh bendahara finansil atau bendahara umum bagian wilayah (kantor pusat). Dalam hal ini perusahaan melakukan perhitungan guna untuk mengetahui berapa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus di pungut dan dipotong untuk setiap pegawainya. Cara menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai tetap atas penghasilan teratur: Untuk menghitung PPh Pasal 21 untuk penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang



lembur (overtime) dan pembayaran sejenisnya. Kemudian dihitung jumlah penghasilan netto sebulan sekali dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan serta iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, dan atau tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara JAMSOSTEK. Selanjutnya dihitung penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 UUPH yaitu sebesar penghasilan netto setahun dikurangi dengan PTKP. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat UU PPh terhadap penghasilan kena pajak, selanjutnya dihitung PPh pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar : Jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12, atau Jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali dalam hal wajib pajak mulai bekerja setelah bulan Januari. Saat ini perhitungan Pajak sudah dibuat lebih mudah dengan adanya situs pajak online yang menyediakan berbagai macam kebutuhan untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak. Namun untuk pembelajaran agar lebih mudah dimengerti dan terperinci, penulis memutuskan untuk menyampaikan perhitungan secara manual. Contoh Perhitungan:

1) Perhitungan atas penghasilan dari Nunung Kunkun CS

Gaji perbulan mei 2017				1.600.000
Tunjangan:				
Jumlah Tunjangan gaji bruto bulan mei 2017				0
				1.600.000
Potongan:				
Koperasi Karyawan		25.000		
Iuran Sekar		6.000		
Jumlah potongan				31.000
Penghasilan netto bulan Mei				1.569.000
Penghasilan netto setahun				18.828.000
PTKP:				
TK/0				54.000.000
PKP				0



Pada perhitungan diatas Wajib Pajak atas nama Nunung tersebut merupakan karyawan pada PT. Pertani (Persero) yang belum termasuk ke dalam Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau biasa disebut dengan nihil. Hal ini di karekakan jumlah penghasilan belum melebihi bahkan belum sepadan dengan PTKP nya sebagai WP tidak kawin yang tidak memiliki tanggungan.

2) Perhitungan atas Penghasilan dari Bapak H. Asep

Gaji perbulan mei 2017				2.134.200
Tunjangan:				
Kesejahteraan Umum		1.100.000		
Refresentatif		800.000		
Listrik		600.000		
Telepon		150.000		
Kerja		100.000		
Jabatan		603.000		
Jamsostek		600.000		
Dapentani		222.057		
Pph		271.257		
Jumlah Tunjangan		19.833		
Gaji Bruto Bulan Mei 2017				4.466.147
Potongan:				
Jamsostek		326.801		
Dapentani		377.967		
Koperasi Karyawan		25.000		
Iuran Sekar		6.000		
PPh		19.833		
Jumlah potongan				755.601
Penghasilan neto bulan mei 2017				5.844.746



penghasilan neto satu tahun				70.136.952
PTKP:				
K/2				67.500.000
PKP setahun				2.636.952

PPH Pasal 21 terutang:

$$5\% \times 2.636.952 = 131.847,60$$

PPH Pasal 21 perbulan:

$$131.847,60 : 12 = 10.987,30$$

3) Perhitungan PPh pasal 21 atas nama Bp. Dede Tasdik

4)

Gaji perbulan mei 2017				2.134.200
Tunjangan:				
Kesejahteraan				
Umum		1.200.000		
Refresentatif		700.000		
Listrik		275.000		
Telepon		75.000		
Kerja		70.000		
Transport		603.000		
Jabatan		350.000		
		130.000		



		00		
Jamsostek		208.2 77		
Dapentani		271.2 57		
Jumlah Tunjangan				3.882.5 34
Gaji Bruto Bulan Mei 2017				6.016.7 34
Potongan:				
JAMSOSTEK		306.5 21		
DAPENTANI		377.9 67		
KOPERASI KARYAWAN		25.00 0		
Iuran Sekar		6.000		
Jumlah potongan				715.488
Penghasilan neto bulan mei 2017				5.301.2 46
penghasilan neto satu tahun				63.614. 952
PTKP:				
K/3				72.000. 000
PKP setahun				0



Dilihat dari perhitungan pada penghasilan Bapak H. Asep bahwa PPh Pasal 21 yang harus beliau bayar dan atau dipotong oleh pemberi kerja sebesar Rp.131.847,60 atau Rp.132.000 per satu tahun. Jumlah tersebut di dapat dari Penghasilan Kena Pajak satu tahun dikali dengan tarif pajak.

Tarif pajak Bapak H. Asep ini senilai 5% karena jumlah PKP berada diantara Rp.0 sampai dengan Rp.50.000.000. sesuai dengan ketentuan tarif pajak seperti yang sudah di bahas pada table 2.1 tentang tarif pajak.

Penghasilan Netto Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan 50 juta	5%
50 juta sampai dengan 250 juta	15%
250 juta sampai dengan 500 juta	25%
Diatas 500 juta	30%

Sedangkan pada perhitungan Bp. Dede Tasdik jumlah penghasilan kena pajak senilai Rp.0. Karena penghasila dibawah PTKP sama halnya seperti perhitungan pada Ibu Nunung. Yang membedakan yakni PTKP atas . Dede Tasdik yaitu K3 atau Kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang.

Tahap ketiga dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban Wajib Pajak yaitu pelaporan. Pada tahap ini Wajib Pajak wajib melaporkan setiap satu bulan sekali atau periode tertentu pada SPT Masa, dan SPt Tahunan berupa laporan setiap setahun. Pelaporan ini tentunya sudah melalui tahap pemungutan dan perhitungan terlebih dahulu. Setelah melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 baik manual maupun di Online Pajak, berikut ini adalah langkah-langkah selanjutnya yang dapat dilakukan :

- 1) Mengisi Daftar Pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap dan penerima pensiun, atau tunjangan hari tua.
- 2) Buat laporan SPT Masa PPh Pasal 21 dengan tulis tangan, menggunakan mesik "tik" atau secara online melaui situs resmi pajak.
- 3) Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan menggunakan formulir atau dokumen online ke kas negara melalui tempat pembayaran seperti bank atau kantor pos.
- 4) Menyerahkan bukti pembayaran beserta dokumen lainnya ke kantor pajak.
- 5) Mendapatkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dari kantor pajak sebagai tanda telah diterimanya laporan PPh Pasal 21.

Catatan:

- Pembayaran dilakukan maksimal sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya.
- Dan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
- Formulir SSP tidak harus di print karena telah diwakili oleh ID billing dan bukti penerimaan kas negara.



b.2 Pihak-pihak yang melaksanakan Prosedur Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan prosedur perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 adalah sbagai berikut:

- 1) Bendahara Kantor Wilayah Jawabarat , sebagai pemotong dan pemungut yang melakukan perhitungan atas penghasilan pegawai PT. Pertani (Persero) wilayah jawabarat.
- 2) Bendahara finansil atau Bendahara Umum PT.Pertani (Persero) Unit Pemasaran Subang sebagai pelaksana pembayaran PPh Pasal 21atas pegawai yang ada pada unit Subang melalui Bank atau Kantor Pos.
- 3) Bendahara Finansil atau Bendahara Umum PT.Pertani (Persero) Unit Pemasaran Subang, sebagai pelapor PPh Pasal 21 atas pegawai yang ada pada unit Subang kepada Kantor Pajak.
- 4) Kepala Unit PT.Pertani (Persero) Unit Pemasaran Subang, sebagai pihak yang mengetahui pembayaran dan pelaporan dokumen-dokumen yang dilakukan oleh bendahara finansil, meskipun tidak terlibat secara langsung secara tertulis.
- 5) Wajib Pajak atau pegawai yang termasuk Penghasilan Kena Pajak. Secara tidak langsung WP tersebut telah melakukan prosedur perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21. Namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh perusahaan sebagai pemberi kerja.


b. Dokumen-dokumen Prosedur Pelaporan PPh pasal 21

Pada umunya dokumen-dokumen saat pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. PERTANI (Persero) Unit Pemasaran Subang, antara lain sebagai berikut:

- a. Daftar Pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap dan penerima pensiun, atau tunjangan hari tua (Formulir 1721-I).
- b. Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (Formulir 1721).
- c. Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) (Formulir 1721-IV) atau kode billing.
- d. Bukti Penerimaan Kas Negera, yang di dapat dari Bank atau Kantor Pos sebagai tempat pembayaran ang telah ditunjuk oleh Kementrian Keuangan.
- e. Cetakan Kode Billing.
- f. Bukti Penerimaan Surat (BPS).

Kesimpulan

Prosedur perhitungan PPh pasal 21 atas gaji karyawan pada PT. Pertani (Persero) dilakukan oleh Kantor Wilayah Jawabarat. Kemudian dibayar dan dilaporkan oleh Kantor Unit Pemasaran Subang melalui Bank atau kantor Pos, dan dilaporkan kepada Kantor Pajak. Dengan demikian seringkali kesalahan dan kekeliruan dalam pencatatan pelaporan, dan kesalahan saat pembayaran. Karena salah dalam jumlah angka atau lebih bayar. Pelaksana Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21



atas penghasilan berupa gaji terdiri dari Kantor Wilayah Jawabarat sebagai pemotong dan menghitung PPh pasal 21, Bendahara Finansil atau Umum sebagai pembayar dan pelapor PPH Pasal 21, serta Kepala Unit Pada PT. Pertani (Persero) Unit Pemasaran Subang sebagai pihak yang mengetahui.

Dokumen-dokumen prosedur perhitungan dan pelaporan Pph pasal 21 terdiri dari: Formulir 1721-I, Formulir Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21, Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) atau kode billing, Bukti Penerimaan Kas Negera, dan sebagainya. Banyaknya dokumen yang diperlukan dalam pelaporan ini menyebabkan banyaknya kekeliruan dalam pengisian formulir dan kekeliruan data yang diperlukan.

Referensi

- Brotodihardjo, R Santoso. 1995. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. PT Eresco: Bandung.
- Liang Gie, The. 1991. Administrasi perkantoran Modern. Liberty: Yogyakarta
- Mardiasmo. 2006. Perpajakan. Andi :Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi terbaru. Andi :Yogyakarta.
- Tjahjono Achmad dan Husen, Muhammad Fakhri, Perpajakan, Yogyakarta: Akademi Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang nomor 7 Tahun 1991.